

Pembelian Umum - Syarat dan Ketentuan

1. Perjanjian.

1.1 Ruang Lingkup. Syarat dan Ketentuan ini mengatur ketentuan pembelian Produk oleh PT B. Braun Medical Indonesia. ("PTBB") dari Vendor yang disebutkan dalam Syarat dan Ketentuan ini untuk Produk tersebut sebagaimana tercantum pada pesanan pembelian yang dikeluarkan oleh PTBB dan menyertai Perjanjian ini atau pesanan pembelian yang dikeluarkan kepada Vendor untuk Produk PTBB setelah tanggal Perjanjian ini ("Pesanan Pembelian"). Semua Pesanan Pembelian yang diterbitkan menggabungkan persyaratan ini dan jika berlaku, Jadwal dan referensi ke Perjanjian berarti persyaratan Pesanan Pembelian, Jadwal dan Syarat dan Ketentuan ini dibaca bersama.

"Produk" berarti (i) setiap bahan baku yang dipasok ke, PTBB bahan baku mana yang harus sesuai dengan Spesifikasi dan Standar yang disepakati antara para pihak; dan / atau (ii) barang apa pun yang diproduksi oleh Vendor untuk, barang mana yang harus diproduksi sesuai dengan dan sesuai dengan Spesifikasi dan Standar dan PTBB/ atau rencana kualitas yang disepakati antara para pihak ; dan/atau (iii) barang yang dibeli dari waktu ke waktu sebagaimana dijelaskan dalam Purchase Order dan/atau (iv) setiap layanan yang akan dilakukan oleh Vendor untuk PTBB dijelaskan dan dikirimkan sesuai dengan ketentuan Pengembangan dan Pengiriman Layanan Profesional dan/atau barang jadi dan jasa sebagaimana disepakati antara para pihak, dan/atau peralatan apa pun yang akan dikirim dan disesuaikan sesuai dengan Spesifikasi Permintaan Pengguna ("URS") disepakati antara para pihak, terlampir di sini sebagai Jadwal, semua Jadwal dimasukkan di sini dengan referensi ini.

1.2 Pengecualian istilah yang bertentangan.

Semua Pesanan Pembelian yang dikeluarkan oleh PTBB untuk Produk harus sesuai dengan syarat dan ketentuan di sini dan ketentuan penerimaan Vendor yang berusaha untuk mengubah atau mengubah atau bertentangan dengan Ketentuan ini dengan ini secara tegas ditolak. Jika ada Pesanan Pembelian yang dikeluarkan sebagai tanggapan atas penawaran yang dibuat oleh Vendor yang berdasarkan ketentuan yang bervariasi atau bertentangan dengan ketentuan di sini, maka penerbitan Pesanan Pembelian tersebut dengan PTBB akan menjadi penawaran balasan kepada Vendor atas syarat dan ketentuan di sini dan

Vendor akan dianggap telah menerima persyaratan tersebut setelah dikeluarkannya konfirmasi pesanan, baik tertulis maupun lisan atau jika Vendor melanjutkan ke pasokan Produk.

1.3 Inkonsistensi. Dalam hal terjadi ketidakkonsistenan antara Purchase Order, setiap jadwal untuk persyaratan ini, Jadwal dan / atau Syarat dan Ketentuan ini, ketentuan Purchase Order pada tingkat pertama dan kemudian Jadwal akan berlaku.

1.4 Tidak Ada Eksklusivitas. Kecuali dinyatakan lain dengan jelas dalam Purchase Order, atau bentuk tertulis lainnya oleh PTBB, Vendor tidak memiliki hak eksklusif untuk memasok ke PTBB. Kecuali secara tegas dinyatakan lain, baik penerbitan Pesanan Pembelian maupun penyesuaian Perjanjian ini tidak dimaksudkan untuk mengikat PTBB pembelian Produk tambahan atau masa depan dari Vendor.

2. Transportasi dan Pengiriman.

2.1 Pengiriman. "Pengiriman" Produk harus didefinisikan dan ditafsirkan sesuai dengan Incoterm terkait yang ditunjuk dalam Pesanan Pembelian. Jika tidak ada jangka waktu pengiriman yang dinyatakan dalam Purchase Order, pengiriman Produk harus dilakukan dengan penyerahan Produk ke alamat yang tercantum dalam Pesanan Pembelian. Jika Produk terdiri dari layanan, pengiriman harus dilakukan dengan cara yang disepakati antara para pihak, sebelum tanggal pengiriman yang diinginkan yang ditentukan dalam Pesanan Pembelian. Jika Produk adalah peralatan yang harus disesuaikan dan beroperasi pada tingkat persyaratan tertentu, pengiriman harus dilakukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam URS.

2.2. Waktu. Pengiriman sehubungan dengan Produk yang dibeli harus pada atau sebelum tanggal sebagaimana ditentukan pada Pesanan Pembelian atau dalam Jadwal.

Jika Vendor tidak dapat mengirimkan Produk pada tanggal sebagaimana ditentukan pada URS atau sebagaimana disepakati antara para pihak, Vendor harus segera memberi tahu PTBB. Namun, pemberitahuan tersebut bukan merupakan bentuk pengabaian hak apa pun yang PTBB timbul dari keterlambatan atau tidak terkirim, juga bukan

merupakan perpanjangan dari tanggal yang relevan untuk melakukan pengiriman.

2.5 Daftar Kemasan. Semua pengiriman harus disertai dengan daftar kemasan yang mencantumkan nomor pesanan pembelian, nomor referensi artikel sebagaimana disediakan oleh PTBB dan jumlah serta deskripsi yang tepat dari Produk yang dikirimkan.

2.6 Keterlambatan Pengiriman. Jika terjadi keterlambatan atau tidak terkirimnya Produk, berhak untuk menerima atau menolak Produk, atau bagiannya atas PTBB kebijakan dan / atau untuk mengklaim atas segala kerusakan, baik langsung maupun konsekuensial yang timbul dari keterlambatan atau tidak terkirimnya Produk PTBB termasuk klaim dari pihak ketiga terhadap PTBB karena tidak terkirimnya produk yang memerlukan Produk dalam PTBB pembuatannya.

3. Pengalihan Risiko

3.1 Pengertian. Vendor menjamin bahwa Produk yang disediakan tidak terbebani oleh dan tidak melanggar hak kepemilikan pihak ketiga mana pun. Hak milik atas Produk akan diberikan pada PTBB saat pengiriman.

3.2 Risiko. Risiko kehilangan, kerusakan, atau kehancuran pada Produk pada saat pengiriman adalah tanggung jawab Vendor.

4. Produk Cacat.

4.1 Penolakan Produk. PTBB memiliki hak untuk menguji, memeriksa dan menolak Produk ("Produk Cacat") yang menurut pendapat PTBB cacat dengan cara apa pun atau yang tidak sesuai dengan jaminan yang diberikan oleh Vendor. Setiap Produk yang dipasok melebihi kuantitas yang dipesan sebagaimana tercantum dalam Pesanan Pembelian dapat dikembalikan ke Vendor atas biaya Vendor termasuk biaya pengemasan ulang dan transportasi pengembalian untuk kelebihan Produk. Biaya yang dibayarkan PTBB adalah hanya terbatas pada jumlah yang tercantum dalam Pesanan Pembelian.

4.2 Kerusakan untuk Produk Cacat. Setiap Produk Cacat dapat ditolak setiap saat dan timbul dari setiap pengujian yang dilakukan oleh PTBB atau timbul dari keluhan oleh pihak ketiga kepada siapa Produk Cacat

telah dipasok oleh Vendor. Jika salah satu Produk ditemukan atau ditentukan sebagai Produk Cacat, PTBB selanjutnya berhak untuk (i) mengembalikan Produk setelah penemuan tersebut dan meminta penggantian; dan / atau (ii) untuk mengklaim kerusakan konsekuensial termasuk kerusakan karena kehilangan keuntungan dan / atau (iii) mengajukan klaim atas dasar ganti rugi penuh terhadap Vendor terhadap klaim yang dibuat oleh pihak ketiga terhadap PTBB yang timbul dari penggunaan Produk Cacat dan / atau klaim oleh pihak ketiga untuk keterlambatan atau tidak terkirim di mana Produk Cacat telah dijual selanjutnya atau yang akan digunakan dalam pembuatan produk untuk dijual kepada pihak ketiga.

4.3 Kerusakan untuk Peralatan yang Rusak. Setiap peralatan atau mesin yang tidak berkinerja hingga tingkat efisiensi yang disepakati dan / atau indikator kinerja utama lainnya sebagaimana disepakati antara para pihak selama masa garansi yang disepakati (yang tidak disebabkan kesalahan atau kelalaian PTBB), akan dianggap cacat dan Vendor bertanggung jawab untuk memperbaiki cacat tersebut. Vendor selanjutnya bertanggung jawab atas (i) setiap klaim atas kerusakan PTBB konsekuensial, termasuk kerusakan atas hilangnya keuntungan dan kerugian yang timbul dari hilangnya waktu produksi, (ii) klaim oleh pihak ketiga terhadap PTBB keterlambatan atau tidak terkirimnya atau cacat pada barang yang timbul dari kegagalan mesin untuk bekerja.

4.4 Keberlangsungan. Hak-hak PTBB yang timbul dari Klausul 2 dan 4 di atas yang terkait dengan tanggung jawab Vendor sehubungan dengan pasokan Produk Cacat dan keterlambatan pengiriman akan tetap berlaku setelah pengakhiran Perjanjian ini.

5. Pengujian dan Inspeksi.

5.1 Hak Inspeksi. PTBB memiliki, setiap saat, hak untuk memeriksa dan menguji Produk yang dipesan, baik di tempat Vendor, selama pembuatan, di tempat pengiriman, selama pengangkutan atau pada saat pengiriman dan Vendor harus menyediakan, semua sarana dan fasilitas yang mungkin untuk pemeriksaan tersebut.

5.2 Ruang Lingkup Inspeksi. Dimana Produk yang dipesan adalah atas dasar spesifikasi dan standar atau untuk pembuatan Produk oleh Vendor sesuai dengan spesifikasi dan standar yang ditetapkan oleh, pemeriksaan dan pengujian harus dilakukan untuk

memverifikasi kesesuaian Produk dengan standar dan spesifikasi serta untuk memverifikasi proses manufaktur Vendor dengan standar dan spesifikasi yang ditetapkan.

5.3 Biaya. Masing-masing pihak akan menanggung biaya dan pengeluaran mereka sendiri yang timbul dari pelaksanaan pengujian tersebut. Apabila PTBB memerlukan hasil pengujian yang dilakukan oleh PTBB dan/atau Vendor untuk diverifikasi oleh pihak ketiga yang independen, PTBB akan menanggung biaya pengujian tambahan tersebut.

5.4 Itikad Baik. Semua pengujian dan inspeksi harus dilakukan dengan itikad baik.

6. Garansi

6.1 Spesifikasi. Vendor secara tegas menjamin bahwa semua Produk yang dipasok harus bebas dari cacat produksi, sesuai dengan semua standar dan spesifikasi serta berfungsi maksimal dan memenuhi indikator kinerja lainnya sebagaimana disepakati antara para pihak. Semua Produk yang disediakan belum melewati tanggal kedaluwarsa Produk (atau jika tidak ada tanggal kedaluwarsa yang ditentukan dalam persyaratan yang disepakati, untuk jangka waktu 2 (dua) tahun setelah delivery Produk, atau dalam hal mesin dan peralatan, untuk masa garansi sebagaimana disepakati).

6.2 Paten dan Hak Kekayaan Intelektual Lainnya. Kecuali Produk yang dipesan akan diproduksi sesuai dengan desain atau proses yang diarahkan oleh PTBB, Vendor juga secara tegas menjamin juga bahwa pasokan dan/atau pembuatan Produk tidak melanggar hak paten, hak desain industri, merek dagang dan hak kekayaan intelektual lainnya dari pihak ketiga mana pun. Vendor akan mengganti kerugian dan memberikan pendampingan hukum terhadap tindakan atau proses yang melibatkan PTBB atas klaim dari pihak ketiga bahwa Produk atau bagiannya merupakan pelanggaran terhadap hak kepemilikan intelektual pihak ketiga mana pun dan Vendor harus menyediakan seluruh biaya yang diperlukan dalam proses tersebut termasuk namun tidak terbatas pada kerugian materiil/imateriil yang ditimbulkan atas hal tersebut.

Dalam hal, ditemukan adanya pelanggaran hak pihak ketiga, Vendor harus memastikan PTBB berhak terus

menggunakan Produk yang disediakan dengan biaya dan pengeluaran Vendor sendiri.

6.3 Tidak ada pengabaian. Kewajiban Vendor sesuai dengan Bagian 6 ini tidak akan terpengaruh oleh pengujian atau inspeksi apa pun yang dilakukan oleh PTBB pada saat penerimaan Produk.

6.4 Kelangsungan hidup. Kewajiban Vendor dalam Bagian 6 ini akan tetap berlaku setelah pengakhiran perjanjian ini antara Vendor dan PTBB.

7. Harga dan Pembayaran

7.1 Harga. Produk tidak akan disediakan dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang tercantum dalam Pesanan Pembelian atau sebagaimana disepakati antara para pihak secara tertulis. Setiap kenaikan harga harus disetujui secara tertulis oleh PTBB.

7.2 Lump-Sum. Harga sebagaimana dikutip harus secara lump-sum atau *fixed sum* (jika pembelian mengacu pada pembelian layanan profesional dan/atau barang jadi dan jasa). Harga tersebut harus mencakup bahan dan tenaga kerja serta bahan, tenaga kerja, peralatan, transportasi, penanganan bahan dan semua hal lain yang diperlukan untuk pengiriman dan penyelesaian ruang lingkup layanan profesional dan/atau barang jadi dan jasa yang dibeli.

7.3 Pembayaran. Pembayaran Harga, baik secara penuh atau dengan pembayaran bertahap harus sebagaimana dinyatakan dalam Pesanan Pembelian atau jadwal yang disepakati antara para pihak. Vendor harus mengirimkan faktur pajak untuk PTBB atas setiap tagihan yang dikirimkan. Tagihan harus dikirimkan kepada Departemen Keuangan PTBB dan harus berisi rincian Pesanan Pembelian dan harus didukung oleh bukti pengiriman Produk. Kecuali dinyatakan lain dalam Pesanan Pembelian atau disetujui secara tertulis, pembayaran atas tagihan harus dilakukan selambat-lambatnya dua bulan sejak tagihan diterima oleh PTBB.

8. Informasi Rahasia

8.1 Pengertian. Semua rencana pemasaran, pelanggan, produk, rencana bisnis, komersial, keuangan, teknis, pembelian, spesifikasi, kecakapan, data, dan informasi lain yang diyakini salah satu Pihak sebagai rahasia, dalam suatu bentuk atau media, apakah diungkapkan secara lisan, atau secara tertulis, atau secara visual oleh salah satu Pihak atau atas nama Pihak, oleh suatu Afiliasi atau Agen dari Pemberi Informasi, kepada Pihak lainnya.

8.2 Larangan pengungkapan dan penggunaan. Masing-masing Pihak wajib untuk menjaga kerahasiaan setiap dan seluruh informasi yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini serta tidak mengungkapkan Informasi Rahasia dalam bentuk apapun termasuk yang Informasi yang dinilai umum atau yang tidak diterima dari salah 1 (satu) Pihak kepada siapapun tanpa izin tertulis lebih dulu dari Pihak lain kecuali dalam hal masing-masing Pihak diwajibkan oleh hukum yang berlaku atau karena perintah pengadilan. Pelanggaran ketentuan ini mengakibatkan Pihak yang melanggar harus mengganti kerugian nyata Pihak yang dilanggar.

8.3 Ganti Rugi. Pelanggaran ketentuan ini mengakibatkan Pihak yang melanggar harus mengganti kerugian nyata Pihak yang dilanggar.

8.4 Pengembalian Informasi Rahasia. Atas salah satu Pihak, Pihak yang menerima informasi rahasia harus mengembalikan semua informasi rahasia atau media yang mungkin berisi atau menyimpan Informasi Rahasia serta harus menghapus dan menghapus semua Informasi Rahasia dari catatan penerima informasi rahasia.

8.5 Kelangsungan. Kewajiban salah satu Pihak dalam Bagian 8 ini akan tetap berlaku setelah pengakhiran Perjanjian ini.

9.Merek Dagang dan Perlindungan Kekayaan Intelektual Lainnya

9.1 Pengertian. Vendor mengakui bahwa penyediaan dan/atau pembuatan Produk di sini tidak memberikan hak apa pun kepada Vendor atas merek dagang, nama dagang, desain, proses desain, paten, dan hak kekayaan intelektual milik PTBB lainnya yang memungkinkan penggunaan dalam pembuatan produk sejenis oleh Vendor. Semua kekayaan intelektual yang dikembangkan sebagai hasil dari

Perjanjian ini akan secara eksklusif merupakan hak dari PTBB, kecuali jika secara tegas disetujui sebaliknya.

9.2 Pengembalian Hak Kekayaan Intelektual. Kepemilikan hak kekayaan intelektual yang timbul atau dikembangkan oleh Vendor untuk pemenuhan Pemesanan Pembelian adalah milik PTBB. Hak kekayaan intelektual tersebut harus dipelihara dengan baik dan dikembalikan atau dihancurkan atas permintaan PTBB.

9.3 Pelanggaran. Vendor wajib memastikan bahwa setiap hak kekayaan intelektual lainnya yang terkandung dalam spesifikasi produk atau dokumen lainnya tidak melanggar hak pihak ketiga mana pun .

9.4 Pembatasan. Vendor tidak boleh menggunakan dengan cara apa pun, bagaimanapun juga, informasi ataupun hak kekayaan intelektual yang timbul atau dikembangkan oleh Vendor untuk pemenuhan Pesanan Pembelian untuk kepentingan Vendor atau pihak ketiga lainnya.

10.Ketentuan Umum.

10.1 Pengalihan. Vendor tidak boleh mengalihkan, mentransfer, atau menjual haknya berdasarkan perjanjian ini, atau mendelegasikan tugasnya berdasarkan perjanjian ini, kepada siapa pun termasuk Rekanan/Afiliasi (sebagaimana didefinisikan di bawah) dari Vendor, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PTBB. Setiap pengalihan yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari PTBB akan dianggap batal dan merupakan pelanggaran material terhadap perjanjian ini.

10.2 Keseluruhan Perjanjian; Modifikasi. Perjanjian dan Jadwal ini berisi seluruh dan kesepakatan akhir antara para pihak. Tidak ada modifikasi dari salah satu ketentuannya, atau representasi, janji, atau penambahan di masa depan, yang mengikat para pihak kecuali dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

10.3 Pengabaian. Pengabaian kewajiban apa pun yang dimiliki Vendor berdasarkan Perjanjian ini akan berlaku hanya jika secara tertulis ditandatangani oleh PTBB. Setiap pengabaian tidak akan mempengaruhi PTBB hak untuk meminta kepatuhan yang ketat terhadap Perjanjian ini di masa depan.

10.3 Ganti Rugi. Vendor harus membela, mengganti kerugian dan membebaskan PTBB masing-masing PTBB pemegang saham, pejabat, direktur, agen, dan karyawan dari klaim, tuntutan, kehilangan, kerusakan, kewajiban, atau pengeluaran, termasuk biaya dan ongkos pengacara (atas dasar pengacara klien dan ganti rugi penuh) yang timbul dari atau disebabkan oleh Produk atau bagiannya, pembuatan, desain atau formulasi Produk atau bagiannya, pembuatan, desain atau formulasi Produk atau bagiannya, setiap tindakan atau kelalaian Vendor atau karyawan atau agennya atau pelanggaran apa pun oleh Vendor terhadap ketentuan atau representasi apa pun yang terkandung di sini.

10.4 Pemberitahuan. Setiap pemberitahuan di bawah ini harus diberikan secara tertulis yang ditujukan ke alamat masing-masing pihak yang tercantum di halaman sampul Perjanjian ini, atau ke alamat lain yang dapat diganti oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya, dan akan dianggap telah diberikan (i) ketika disampaikan secara pribadi; (ii) jika dikirim oleh layanan kurir internasional, pada hari kerja ketiga setelah deposit dengan kurir tersebut, ditangani dengan benar dan dikenakan biaya prabayar atau ditagih kepada pengirim; (iii) jika dikirim melalui faksimili, setelah dan setelah menerima laporan konfirmasi tertulis yang dihasilkan mesin yang mengonfirmasi transmisi ke nomor faksimili yang tepat dari pihak penerima.

10.5 Hukum yang Mengatur. Hak-hak para pihak akan diatur oleh hukum yang berlaku di Indonesia.

10.6 Keadaan Memaksa. Keadaan Memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan, kesalahan, atau kekuasaan Para Pihak yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda kewajibannya dalam Perjanjian ini. Peristiwa yang digolongkan Keadaan Memaksa berupa bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir, tanah longsor, kebakaran, wabah penyakit, pemberontakan, pemogokan umum, huru hara, pandemik, epidemik, *lock down*, sabotase perang dan kebijakan pemerintah yang berkaitan langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini

Apabila terjadi Keadaan Memaksa, maka Pihak yang merasa tidak mungkin memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini harus melaporkan hal tersebut kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah terjadi Keadaan Memaksa tersebut disertai bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwenang, untuk kemudian Para Pihak akan menyelesaikan atas dasar itikad baik dengan memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku.

10.7 Rekanan. Setiap pelanggaran atau pelanggaran ketentuan apa pun dalam Perjanjian ini oleh Rekanan Vendor mana pun akan dianggap sebagai pelanggaran atau pelanggaran oleh Vendor. "Rekanan" adalah (i) direktur atau pejabat Vendor; atau (ii) orang atau entitas yang mengendalikan, dikendalikan oleh, atau di bawah kendali bersama dengan Vendor dan direktur serta pejabat mereka; atau (iii) orang atau entitas yang terkait dengan atau di mana direktur dan pejabat sebagaimana dimaksud dalam (i) dan (ii) memiliki kepentingan substansial dalam.

10.8 Hari kerja. Jika referensi dibuat untuk hari kerja dalam perjanjian ini, itu berarti hari di mana kantor PTBB dan lembaga keuangan di Pulau Pinang terbuka untuk bisnis.

10.9 Wanprestasi. Apabila terjadi pelanggaran oleh Vendor atas kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, maka PTBB dapat, dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Vendor, mengakhiri perjanjian ini secara keseluruhan dan membatalkan Pesanan Pembelian yang belum terpenuhi.

10.10 Keterpisahan. Apabila salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini diputuskan menjadi tidak berlaku karena alasan apapun, maka ketidakberlakuan ketentuan tersebut tidak mempengaruhi keabsahan atau keberlanjutan atas ketentuan lain dalam Perjanjian ini.

10.11 Bahasa Resmi. Bahasa resmi Perjanjian ini adalah bahasa Indonesia. Dokumen atau pemberitahuan yang aslinya tidak ditulis dalam bahasa Indonesia tidak akan berpengaruh berdasarkan Perjanjian ini sampai mereka telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah.

[AKHIR KETENTUAN DAN SYARAT]